

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan program jaminan sosial terhadap pekerja harian lepas (PHL) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang ini tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Para pekerja tidak memperoleh kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan, namun pekerja mendapatkan jaminan sosial berupa biaya pengobatan dan santunan jika terjadi kecelakaan kerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang. Secara formal pelaksanaan jaminan sosial ini belum dimuat dalam *SOP (Standart Operational Procedure)* khusus.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program jaminan sosial terhadap pekerja harian lepas (PHL) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang ini adalah : Kurangnya sosialisasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang tentang informasi jaminan sosial yang diberikan kepada tenaga kerja harian lepas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang kurang dalam hal menggiatkan pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja harian lepas, belum adanya *SOP (Standart Operational Procedure)* dan Anggaran khusus untuk program jaminan sosial dalam DIPA anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.



B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah :

1. Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang agar meningkatkan sosialisasi terkait informasi layanan jaminan sosial yang diberikan kepada pekerjanya.
2. Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang agar membuat SOP (*Standart Operasional Procedure*) dan Anggaran khusus untuk pelaksanaan pemberian jaminan sosial bagi pekerja harian lepas.
3. Kepada BPJS Ketenagakerjaan agar meningkatkan sosialisasi tentang program jaminan yang bisa diberikan bagi para pekerja harian lepas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.

